



**P U T U S A N**

**No. 240 K/Pdt/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**A.M. JAKA PITUANA**, bertempat tinggal di Jl. Taman Tampak Siring II No. 57 RT. 01/RW. 06, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Babakan Madang, Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada Imron Halimy, SH. dan kawan, para Advokat pada kantor hukum Imron Halimy & Rekan, berkantor di Jl. Pengadegan Timur II No. 2 Pancoran Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2010;  
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n :

**PT. METRO BATAVIA**, berkedudukan di Jl. Ir. Juanda No. 15 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Samuel L. Tobing, SH., dan kawan-kawan, para Advokat pada Biro Hukum PT. Metro Batavia, berkantor di Jl. Ir. Juanda No. 15 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2010;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa pada tahun 2002 Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu hubungan hukum melalui perjanjian yang disepakati secara tertulis dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat hal mana dibuktikan dengan adanya Perjanjian Kerja No. 03/MB-MD/IDK/VI/2002 tanggal 17 Juni 2002.

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 240 K/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian *a quo* dalam Pasal 10 dinyatakan : “Apabila terjadi perselisihan, kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) sepakat memilih domisili hukum pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat”;

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat juga sepakat untuk membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Ikatan Dinas Pendidikan Nomor : 013/MB-MD/SPD/Pend/VI/02, tertanggal 17 Juni 2002. Perjanjian *a quo* berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 1 Juli 2002;

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat sepakat untuk memperbaharui perjanjian tersebut dalam point 2 di atas, dengan membuat dan menandatangani Addendum : Perjanjian Ikatan Dinas Nomor : 024/PID/HR-MB/IV/04 tertanggal 19 April 2004. Perjanjian *a quo* berlaku selama 81 (delapan puluh satu) bulan terhitung sejak tanggal 19 April 2004 sampai dengan tanggal 19 Januari 2011;

Bahwa berdasarkan Addendum : Perjanjian Ikatan Dinas Nomor : 24/PID/HR-MB/IV/04 tertanggal 19 April 2004 tersebut di atas, dalam Pasal 4 dinyatakan secara tegas hal-hal sebagai berikut :

“PIHAK KEDUA (Tergugat) berjanji akan menjalani masa ikatan dinas selama 81 (delapan puluh satu) bulan dengan penuh tanggung jawab ....Bilamana janji tersebut dilanggar atau tidak dipenuhi oleh Pihak Kedua (Tergugat), maka :

- a. Pihak Kedua akan mengembalikan kepada Pihak Pertama semua biaya yang telah dikeluarkan untuk keperluan pendidikan profesi Captaincy Boeing 737-200 yaitu sebesar US\$ 29.300 (dua puluh sembilan ribu tiga ratus dolar US), dan;
- b. Pihak Kedua akan membayar sebesar US \$ 20.000 (dua puluh ribu dollar US) kepada Pihak Pertama sebagai sanksi atas perbuatan ingkar janji sehingga mengakibatkan kerugian sehubungan opportunity revenue perusahaan dan;
- c. Pihak Kedua wajib mengganti semua biaya kerugian baik moril maupun material yang ditimbulkan akibat pengakhiran masa ikatan dinas dan ;
- d. Dana sebagaimana disebut dalam butir a, b dan c tersebut di atas akan dibayarkan secara tunai oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama pada saat pengunduran diri berlaku efektif”;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain terikat dengan Addendum : Perjanjian Ikatan Dinas sebagaimana diuraikan dalam poin 4 di atas maka Penggugat dan Tergugat juga terikat dalam Addendum : Perjanjian Ikatan Dinas HRD.005.8.2. Nomor : 343/PID/HR-MB/IV/06 tertanggal 11 April 2006. Perjanjian *a quo* berlaku sampai dengan tanggal 11 April 2014;

Bahwa berdasarkan Addendum : Perjanjian Ikatan Dinas HRD.005.8.2. Nomor : 343/PID/HR-MB/IV/06 tertanggal 11 April 2006 tersebut dalam poin 5 di atas, dinyatakan secara tegas hal-hal sebagai berikut :

Penggugat memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengikuti program Profesi Penerbang type Rating Airbus 319 yang dilangsungkan di Dubai Arab Saudi dengan biaya sebesar USD 30.000, (tiga puluh ribu dollar US) yang ditanggung oleh Penggugat;

Setelah lulus mengikuti program pendidikan tersebut Penggugat berhak untuk mengikatkan Tergugat dalam suatu Ikatan Dinas dengan Penggugat, hal mana disepakati oleh Tergugat dan menjadi kewajiban dari Tergugat untuk menjalani Ikatan Dinas tersebut selama 8 (delapan) tahun penuh terhitung sejak tanggal 11 April 2006 sampai dengan 11 April 2014;

Apabila Tergugat memutuskan perjanjian ikatan dinas tersebut sebelum jangka waktunya berakhir maka Tergugat wajib mengembalikan semua biaya pendidikan sebesar USD 30.000, (tiga puluh ribu dollar US) ditambah dengan sanksi denda sebesar USD 20.000, (dua puluh ribu dollar US) yang wajib dibayarkan oleh Tergugat secara tunai kepada Penggugat;

Bahwa pada tanggal 17 Januari 2007, Tergugat yang disetujui dan disaksikan oleh istrinya yang diketahui bernama Ratih Kusuma meminjam uang kepada Penggugat, dalam hal ini PT. Metro Batavia sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dituangkan ke dalam Surat Perjanjian Utang Piutang dengan Nomor : 215/PUP/HR-MB/I/07, tertanggal 17 Januari 2007; Hal mana hutang tersebut sampai dengan saat ini angsurannya belum selesai/ lunas dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Bahwa sebelum jangka waktu perjanjian berakhir sebagaimana diatur dalam Addendum : Perjanjian Ikatan Dinas Nomor : 024/PID/HR-MB/IV/04 tertanggal 19 April 2004 dan Addendum : Perjanjian Ikatan Dinas HRD.005.8.2. Nomor : 343/PID/HR-MB/IV/06 tertanggal 11 April 2006, Tergugat melalui

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 240 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suratnya tertanggal 29 Mei 2008 menyatakan mengundurkan diri dari perusahaan milik Penggugat yang berlaku efektif terhitung sejak tanggal 1 Juni 2008;

Bahwa dengan adanya surat pengunduran diri Tergugat tersebut secara jelas dan nyata Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi), karena melanggar kesepakatan dan/atau perjanjian yang telah dibuat dan disepakati antara Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini Addendum : Perjanjian Ikatan Dinas Nomor : 024/PID/HR-MB/IV/04 tertanggal 19 April 2004 dan Addendum : Perjanjian Ikatan Dinas HRD.005.8.2 . Nomor : 343/PID/HR-MB/IV/06 tertanggal 11 April 2006;

Bahwa Penggugat memberikan kepada Tergugat Internal Office Memo Nomor : 036/IOM/BHMB/V/08 tertanggal 19 Mei 2008 yang isinya merupakan tanggapan atas pengunduran diri Tergugat;

Bahwa dalam Internal Office Memo tersebut pada prinsipnya Penggugat tidak berkeberatan atas pengunduran diri Tergugat, akan tetapi sebagaimana diatur dalam perjanjian yang mengikat antara Penggugat dan Tergugat, maka Tergugat wajib :

- a. Mengembalikan biaya pendidikan Profesi Captaincy Boeing 737-200 sebesar US \$ 29.300 (dua puluh sembilan ribu tiga ratus dollar US) dan biaya pendidikan profesi Penerbang Type Rating Airbus 319 sebesar US \$ 30.000 (tiga puluh ribu dollar US);
- b. Membayar uang denda sebesar US \$ 20.000 (dua puluh ribu dollar US) sebagai sanksi atau denda atas perbuatan ingkar janji Tergugat;
- c. Melunasi sisa hutang yang belum selesai angsurannya kepada PT. Metro Batavia sesuai dengan surat Perjanjian Utang Piutang No. 215/PUP/HR-MB/1/07;

Bahwa guna memperoleh penyelesaian secara baik, maka Penggugat memberikan kepada Tergugat Internal Office Memo Nomor : 039/IOM/BH-MB/V/08 tertanggal 29 Mei 2008, yang isinya adalah mengundang Tergugat untuk membicarakan hal-hal tersebut dalam poin 10 di atas, akan tetapi hal tersebut tidak diindahkan oleh Tergugat;

Kemudian Penggugat mengirimkan Inter Office Memo Nomor : 042/IOM/BH-MB/VI/08, tertanggal 9 Juni 2008 yang isinya adalah undangan kedua kepada Tergugat, akan tetapi undangan inipun tidak diindahkan oleh Tergugat. Hal ini

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup membuktikan bahwa Tergugat tidak beritikad baik dalam memenuhi perjanjian yang telah disepakati dengan baik dalam memenuhi perjanjian yang telah disepakati dengan Penggugat dan menyelesaikan permasalahan dengan baik;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan dan fakta-fakta hukum di atas secara jelas dan nyata antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam hubungan hukum berdasarkan :

- 1) Addendum : Perjanjian Ikatan Dinas Nomor : 024/PID/HR-MB/IV/04 tertanggal 19 April 2004;
- 2) Addendum : Perjanjian Ikatan Dinas HRD.005.8.2. Nomor : 343/PID/HR-MB/IV/06 tertanggal 11 April 2006;
- 3) Surat Perjanjian Utang Piutang dengan Nomor : 215/PUP/HR-MB/I/07, tertanggal 17 Januari 2007;

Hal mana seluruh perjanjian tersebut dibuat secara sah, tanpa paksaan dari pihak manapun, yang ditandatangani secara sadar dan memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPdata. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 1338 jo 1340 KUHPdata : perjanjian tersebut berlaku dan mengikat pihak-pihak yang membuatnya;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum di atas, maka secara jelas dan nyata dengan adanya surat pengunduran diri Tergugat tersebut, Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) dengan melanggar kesepakatan dan/atau perjanjian yang telah dibuat dan disepakati antara Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini Addendum : Perjanjian Ikatan Dinas Nomor : 024/PID/HR-MB/IV/04 tertanggal 19 April 2004 dan Addendum : Perjanjian Ikatan Dinas HRD.005.8.2 Nomor : 343/PID/HR-MB/IV/06 tertanggal 11 April 2006 (Vide : Pasal 1243 KUH Perdata). Oleh karenanya cukup beralasan hukum bagi Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan secara tegas bahwa Tergugat telah Inkar Janji (wanprestasi);

Bahwa akibat dari tindakan ingkar janji yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, selain menimbulkan kerugian materil terhadap Penggugat sebagaimana dinyatakan dalam poin 4 dan 6 di atas, Penggugat juga mengalami kerugian immateriil yaitu berupa : terganggunya jadwal penerbangan yang sudah diatur. Hal mana menimbulkan komplain dan hilangnya kepercayaan penumpang dalam menggunakan jasa penerbangan milik

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 240 K/Pdt/2011





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, hilangnya kepercayaan vendor dan rekan bisnis (*loss opportunity revenue*);

Dilain sisi, terganggunya pikiran dan psikologi dari Penggugat sebagai perusahaan jasa penerbangan yang seharusnya fokus terhadap pelayanan konsumen pengguna jasa penerbangan, justru malah dipusingkan dengan permasalahan ini (*loss opportunity revenue*);

Selain itu, hal ini juga dapat membawa pengaruh buruk terhadap para Pilot lainnya sehingga menimbulkan dan atau berdampak pada situasi dan kondisi kerja yang buruk pula. Hal ini dapat berakibat pada berkurangnya pendapatan perusahaan Penggugat. Kerugian immateriil yang diderita oleh Penggugat ini tidak dapat dinilai dengan apapun juga, akan tetapi untuk memudahkan dalam perhitungannya maka dapat ditaksir sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);

Bahwa selain itu untuk menjamin hak-hak keperdataan Penggugat dan adanya kekhawatiran Tergugat tidak membayar kewajibannya kepada Penggugat dan mengalihkan harta kekayaannya, maka cukup berdasar hukum apabila diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta kekayaan Tergugat yaitu : sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Bukit Sentul Jalan Taman Tampak Siring II No. 57 RT. 01/RW.06 Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Babakan Madang - Bogor, dan atau harta benda lainnya baik benda bergerak maupun benda tetap yang tercatat atas nama istri dan atau anak-anaknya dan atau ahli warisnya padahal benda tersebut adalah miliknya yang diperoleh saat ini atau dikemudian hari oleh Tergugat (*Progresif*);

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dalam perkara ini didasarkan pada fakta-fakta hukum dan bukti-bukti sebagaimana yang telah diuraikan di atas, serta tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat. Maka kiranya cukup beralasan hukum bagi Penggugat untuk memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar dapat memberi keputusan hukum yang dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada bantahan, perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum;
  - 1) Addendum : Perjanjian Ikatan Dinas Nomor : 024/PID/HR-MB/IV/04 tertanggal 19 April 2004;
  - 2) Addendum : Perjanjian Ikatan Dinas HRD.005.8.2. Nomor : 343/PID/HR-MB/IV/06 tertanggal 11 April 2006;
  - 3) Surat Perjanjian Utang Piutang dengan Nomor : 215/PUP/HR-MB/I/07, tertanggal 17 Januari 2007;
3. Menyatakan secara hukum Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi);
4. Menghukum Tergugat berdasarkan Addendum : Perjanjian Ikatan Dinas Nomor : 024/PID/HRMB/IV/04 tertanggal 19 April 2004 untuk :
  - 1) Mengembalikan secara tunai semua biaya yang telah dikeluarkan untuk keperluan Pendidikan biaya pendidikan Profesi Captaincy Boeing 737 – 200 sebesar US \$ 29.300 (dua puluh sembilan ribu tiga ratus dollar US);
  - 2) Membayar sanksi denda sebesar US \$ 20.000 (dua puluh ribu dollar US);
5. Menghukum Tergugat berdasarkan Addendum : Perjanjian Ikatan Dinas HRD.005.8.2. Nomor : 343/PID/HR-MB/IV/06 tertanggal 11 April 2006 untuk :
  - 1) Mengembalikan secara tunai semua biaya pendidikan profesi Penerbang Type Rating Airbus 319 sebesar USD 30.000, (tiga puluh ribu dollar US);
  - 2) Membayar sanksi denda sebesar US \$ 20.000 (dua puluh ribu dollar US);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar dan melunasi sisa hutang yang belum selesai angsurannya kepada Penggugat berdasarkan Surat Perjanjian Utang Piutang Nomor : 215/PUP/HR-MB/I/07, tertanggal 17 Januari 2007 yaitu sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immaterial yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta kekayaan Tergugat yaitu : sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Bukit Sentul Jalan Taman Tampak Siring II No. 57 RT.01/RW.06, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Babakan Madang – Bogor, dan atau harta benda lainnya baik benda bergerak maupun benda tetap yang

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 240 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat atas nama isteri dan atau anak-anaknya dan atau ahli warisnya padahal benda tersebut adalah miliknya yang diperoleh saat ini atau di kemudian hari oleh Tergugat (Progresif);

9. Menyatakan secara hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada bantahan, perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi;

10. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara menurut hukum;

ATAU ,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

Bahwa gugatan Penggugat bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tetapi kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial, benar pada saat perjanjian dimaksud dibuat belum terbentuk Pengadilan Hubungan Industrial akan tetapi sejak berlakunya Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maka perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat adalah merupakan perjanjian kerja, sesuai gugatan pada angka 1 (satu) yang menyatakan, “ bahwa pada tahun 2002 Penggugat dan Tergugat terikat dalam satu hubungan hukum melalui perjanjian yang disepakati secara tertulis dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat hal mana dibuktikan dengan adanya Perjanjian Kerja No. : 03/MB-MD/IDK/VI/2002”, sehingga oleh karena permasalahan Pokok dalam gugatan ini adalah menyangkut perjanjian kerja maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditujukan ke Pengadilan Hubungan Industrial bukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, demi hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara dimaksud dan karenanya mohon kiranya agar Majelis Hakim dalam perkara No. : 326/PDT.G/2008/PN.JKT.PST menolak gugatan Penggugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 326/PDT.G/2008/PN.Jkt.Pst. tanggal 22 April 2009 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum :
  - a. Adendum : Perjanjian Ikatan Dinas Nomor : 024/PID/HR-MB/IV/04 tertanggal 19 April 2004 dan Addendum : Perjanjian Ikatan Dinas HRD.005.8.2. Nomor : 343/PID/HR-MB/IV/06 tertanggal 11 April 2006;
  - b. Surat Perjanjian Utang Piutang dengan Nomor : 215/PUP/HR-MB/I/07, tertanggal 17 Januari 2007;
3. Menyatakan secara hukum Tergugat telah ingkar janji /Wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat berdasarkan Addendum : Perjanjian Ikatan Dinas Nomor : 024/PID/HR-MB/IV/04 tertanggal 19 April 2004 untuk :
  - a. Mengembalikan secara tunai pendidikan pendidikan Profesi Captaincy Boeing 737 – 200 sebesar US \$ 11.575,30 (sebelas ribu lima ratus tujuh puluh lima dollar Amerika dan tiga puluh sen) kepada Penggugat;
  - b. Membayar sanksi denda sebesar US \$ 20.000 (dua puluh ribu dollar Amerika) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat berdasarkan Addendum : Perjanjian Ikatan Dinas HRD.005.8.2. Nomor : 343/PID/HR-MB/IV/06 tertanggal 11 April 2006 untuk :
  - Mengembalikan secara tunai semua biaya pendidikan profesi Penerbang Type Boeing Airbus 319 sebesar US\$ 22.187,50 (Dua puluh dua ribu seratus delapan puluh tujuh dollar Amerika dan lima puluh sen);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar dan melunasi sisa hutang yang belum selesai angsurannya kepada Penggugat berdasarkan Surat Perjanjian Utang Piutang Nomor : 215/PUP/HR-MB/I/07, tertanggal 17 Januari 2007 yaitu sebesar Rp. 8.370.000,- (delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);
8. Menolak gugatan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 240 K/Pdt/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan No. 499/PDT/2009/PT.DKI tanggal 29 Maret 2010;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 07 Juli 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 Juli 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.61/Srt.Pdt.Kas/2010/PN.JKT.PST.Jo Nomor:326/PDT.G/2008/PN.JKT.PST., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 02 Agustus 2010;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 08 Oktober 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Putusan Judex Facti Kurang Cukup Memberikan Pertimbangan Hukum.

Satu-satunya pertimbangan hukum andalan dan menentukan nasib Pemohon Kasasi dalam putusan Judex Facti, yaitu pada halaman 3 menyebutkan :

“Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 326/Pdt.G/2008/PN.JKT.PST., tanggal 22 April 2009, memori banding dari Pembanding semula Tergugat, dan berkas perkara yang dimohonkan banding a quo, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan, pertimbangan dan putusan pengadilan tingkat pertama telah tepat dan benar, karena itu dapat disetujui dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini”;

Dalam putusan a quo, Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan hukum pokoknya, yaitu pokoknya putusan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar.



Pertanyaannya apa ukuran Pengadilan Tinggi berpendapat demikian ? Dan apa argumentasinya membenarkan putusan Pengadilan Negeri ? Benar-benar merupakan pertimbangan yang tidak jelas dan tidak transparan; Pertimbangan hukum yang demikian itulah yang termasuk sebagai kurang cukup memberikan pertimbangan hukum sebagai dimaksud dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 683/K/Sip/1969 tanggal 22 Juni 1970, dan No. 672/K/Sip/172 tanggal 8 Oktober 1972 yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan (*Onvoldoende Gemotiveerd*);

In cassu, uraian dan fakta hukum tersebut cukup memberikan alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 326/Pdt.G/2008/PN.JKT.PST., tanggal 22 April 2009, berikut segala akibat hukumnya;

2. Putusan Judex Facti Tidak Memberikan Pertimbangan Hukum Terhadap Hal Yang Sangat Mendasar.

Putusan Judex Facti tidak memberikan pertimbangan hukum mengenai jumlah pengeluaran yang sebenarnya untuk pendidikan profesi Captaincy Boeing 737-200, dan profesi penerbang type rating pesawat Airbus 319. Mengapa hal yang sangat mendasar tersebut seharusnya mendapatkan pertimbangan hukum ?

2.1. Sesuai Adendum Perjanjian Ikatan Dinas Nomor : 024/PID/HR-MB/IV/04 tertanggal 19 April 2004 menyebutkan bahwasanya jumlah pengeluaran untuk keperluan pendidikan Profesi Captaincy Boeing 737-200 adalah sebesar US \$ 29.300 (dua puluh sembilan ribu tiga ratus dollar Amerika);

2.2. Selanjutnya sesuai Adendum Perjanjian Ikatan Dinas HRD.005.8.2. No. 343/PID/HR-MB/IV/06 tertanggal 11 April 2006 juga menyebutkan bahwasanya jumlah pengeluaran untuk keperluan pendidikan profesi penerbang type pesawat Airbus 319 sebesar US \$ 22.187,50 (dua puluh dua ribu seratus delapan puluh tujuh dollar Amerika dan lima puluh sen);

2.3. Persoalan yang sejak awal dipertanyakan oleh Pemohon Kasasi (semua Tergugat/Pembanding) adalah apakah benar dan atau apakah yang sebenarnya Termohon Kasasi (semula Penggugat/

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 240 K/Pdt/2011



Terbanding) mengeluarkan biaya untuk pendidikan profesi captaincy boeing 737-200 sebesar US \$ 29.300 (dua puluh sembilan ribu tiga ratus dollar Amerika), dan biaya untuk pendidikan profesi penerbang type rating pesawat Airbus 319 sebesar US \$ 22.187,50 (dua puluh dua ribu seratus delapan puluh tujuh dollar Amerika dan lima puluh sen) ? Benarkah sejumlah itu ? Ternyata mengenai hal itu tidak dipertimbangkan dalam putusan Judex Facti;

2.4. Sejak gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dalam jawab-menjawab, Pemohon Kasasi (semula Tergugat/Pembanding) sudah meminta pembuktian kepada Termohon Kasasi (semula Penggugat/Terbanding) agar membuktikan jumlah biaya pendidikan sebenarnya yang ternyata hanya akal-akalan dari Termohon Kasasi untuk menjebak Pemohon Kasasi. In cassu, ternyata Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan tentang biaya untuk pendidikan Profesi Captaincy Boeing 737-200 sebesar US \$ 29.300 (dua puluh sembilan ribu tiga ratus dollar Amerika), dan biaya untuk pendidikan profesi penerbang type rating pesawat airbus 319 sebesar US \$ 22.187,50 (dua puluh dua ribu seratus delapan puluh tujuh dollar Amerika lima puluh sen);

2.5. Termohon Kasasi juga tidak peduli mengenai klausul “Prorata” dalam perjanjian yang telah disepakati bersama, sebagai berikut : Perjanjian Kerja No. 03/MB-MD/IDK/VI/2002, tertanggal 17 Juni 2002, yang berakhir pada tanggal 17 Juni 2007, Pasal 7 jelas-jelas berbunyi :

“tiap karyawan yang akan atau telah mengikuti pendidikan profesi atas instruksi dan biaya perusahaan diwajibkan untuk tetap bekerja pada perusahaan, yang lamanya waktu kerja tetap pada perusahaan tersebut akan disepakati bersama serta bergantung pada besarnya biaya pendidikan profesi yang akan atau telah dikeluarkan oleh Perusahaan. Apabila karyawan berkeinginan mengakhiri berlakunya kesepakatan kerja ini sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 di atas atau apabila perusahaan berkeinginan mengakhiri berlakunya kesepakatan kerja ini yang disebabkan oleh tindakan karyawan sebagaimana termaksud pada Pasal 5 ayat (2) butir b, maka karyawan wajib mengembalikan semua biaya yang menyangkut



pendidikan profesi yang pernah diikutinya dengan biaya perusahaan atas dasar pro rata”;

2.6. Bahwa dari tuntutan Termohon Kasasi yang tidak beritikad baik, dan cenderung mencari keuntungan dalam perkara a quo jelas-jelas nyata dan terbukti, namun Judex Facti tetap tidak mempertimbangkan fakta tersebut.

2.7. Uraian tersebut di atas cukup memberikan alasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa jumlah pengeluaran untuk pendidikan profesi captaincy boeing 737-200, dan profesi penerbang type rating airbus 319 menjadi tidak jelas dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

### 3. Putusan Judex Facti Juga Tidak Memberikan Pertimbangan Hukum Mengenai Jamsostek.

Dalam putusan Judex Facti (Pengadilan Negeri) ternyata tidak ada pertimbangan hukum mengenai tuntutan Pemohon Kasasi (semula Tergugat/Pembanding) terkait dengan besarnya iuran yang dipotong dari Pemohon Kasasi untuk iuran Jamsostek. Jadi ada hak Pemohon Kasasi (semula Tergugat/Pembanding) yang tidak diberikan/bayarkan oleh Termohon Kasasi (semula Penggugat/Terbanding);

Padahal menurut hukum seharusnya mengenai dana iuran Jamsostek yang menjadi hak Pemohon Kasasi tersebut dipertimbangkan dalam putusan Judex Facti sehingga hal itu dapat mengurangi jumlah kewajiban yang dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

### 4. Hal Lain Yang Tidak Diberikan Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Judex Factie Adalah Mengenai Pesangon PHK.

Secara juridis formil antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi sampai saat ini masih terikat dalam Perjanjian Kerja No. 03/MB-MD/IDK/VI/2002 tertanggal 17 Juni 2002. Hal itu karena sampai sekarang Pemohon Kasasi tidak pernah di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) oleh Termohon Kasasi. Seandainya Pemohon Kasasi nanti di PHK oleh Termohon Kasasi, maka menurut Undang-undang Ketenagakerjaan Pemohon Kasasi harus dapat hak pesangon dari Termohon Kasasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 240 K/Pdt/2011





Atas dasar uraian tersebut di atas, maka adalah adil dan bijaksana apabila hal tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan Judex Facti, sehingga jumlah dan besarnya hak pesangon tersebut dapat mengurangi jumlah kewajiban yang dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

5. Putusan Judex Facti Nyata-Nyata Keliru Dalam Menerapkan Hukumnya Terkait Dengan Pengunduran Diri Pemohon Kasasi.

5.1. Dalam pertimbangan hukum putusan Judex Facti (Pengadilan Negeri) pada halaman 22 – 23 menyebutkan :

“Bahwa pihak Tergugat dalam jawabannya beralasan bahwa pengunduran dirinya sebagai pilot dari Penggugat karena pihak Penggugat kurang memperhatikan faktor keselamatan penerbangan yang pernah Tergugat sampaikan laporannya kepada Penggugat;”

“Bahwa terhadap alasan pengunduran diri tersebut pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yaitu bukti T-1 sampai dengan T-6, tetapi karena bukti-bukti tersebut adalah foto copy yang tanpa disertai aslinya (kecuali bukti T-2) dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dari crew pesawat lainnya baik pilot, co pilot atau pramugari dan mekanik, maka alasan Tergugat tersebut menurut Majelis Hakim harus ditolak”;

5.2. Pertimbangan hukum tersebut jelas keliru adanya, mengapa ? Karena bukti-bukti tertulis Tergugat, yaitu bukti T – 1 sampai dengan T – 6 aslinya ada di Termohon Kasasi, dan termasuk kategori sebagai bukti petunjuk, karena antara bukti yang satu dengan bukti yang lain saling mendukung dan saling melengkapi. Apalagi terhadap kebenaran bukti-bukti tersebut tidak dibantah/disangkal oleh Termohon Kasasi atau siapapun;

5.3. Uraian tersebut di atas mengungkapkan fakta hukum bahwa tindakan Pemohon Kasasi (semula Tergugat/Pembanding) yang mengundurkan diri dari Termohon Kasasi (semula Penggugat/Terbanding) dikarenakan adanya kelemahan faktor keselamatan penerbangan dapat dibenarkan secara hukum, dan hal itu tidak dapat dijadikan dasar untuk menetapkan adanya perbuatan wanprestasi;

5.4. Perjanjian yang tidak halal dan merugikan Pemohon Kasasi adalah sah untuk diakhiri (tidak halalnya perjanjian antara Termohon Kasasi



dengan Pemohon Kasasi, karena Termohon Kasasi mempekerjakan Pemohon Kasasi dengan mengabaikan keselamatan Pemohon Kasasi), sebab jika tidak ada pengalaman pengakhiran perjanjian dari Pemohon Kasasi, maka Termohon Kasasi tidak akan peduli dengan keselamatan penerbangan;

5.5. Pemohon Kasasi dalam pengunduran diri dari perusahaan Termohon Kasasi, telah dijamin oleh Undang-Undang Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang berbunyi :

**PASAL 86**

- 1) Setiap pekerja buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :
  - a. Keselamatan dan kesehatan kerja;
  - b. Moral dan kesusilaan; dan
  - c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama;
- 2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja;
- 3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5.1. Bukti T1 s/d T6 adalah membuktikan Penggugat/Termohon Kasasi tidak mempedulikan keselamatan Tergugat/Pemohon Kasasi, sehingga sudah sepatutnya Mahkamah Agung RI memutuskan sesuai dengan fakta dan bukti-bukti yang telah diuji di muka Pengadilan dalam perkara a quo, sehingga dikemudian hari para operator perusahaan penerbangan tidak semena-mena mempekerjakan pegawainya dengan mengabaikan keselamatan penerbangan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Keberatan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena terkait alasan-alasan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. II. 1). Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan Judex Facti sudah tepat dan benar dan dapat mengambil alih pertimbangan hukum/amar Pengadilan Negeri bila dinilai sudah cermat, tepat dan benar;

Ad. II.2-5) Judex Facti Pengadilan Tinggi (yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri) sudah tepat dan benar, sebab dalam perkara ini Tergugat/Pemohon Kasasi terbukti wanprestasi yaitu tidak mentaati perjanjian ditambah addendumnya dan juga belum melunasi semua pinjamannya,

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi lainnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : A.M. JAKA PITUANA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **A.M. JAKA**

**PITUANA** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **16 Agustus 2011** oleh **Prof. Dr. H. MUCHSIN, S.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. VALERINE J.L. KRIEKHOFF, S.H., M.A.**, dan **I MADE TARA, S.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **RITA ELSY, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a ,

ttd./ **Prof. Dr. VALERINE J.L. KRIEKHOFF, S.H., M.A.**

ttd./ **I MADE TARA, S.H.**

Panitera Pengganti,

Biaya Kasasi :

ttd./ **RITA ELSY, S.H., M.H.**

- |                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| 1. Meterai .....           | Rp. 6.000,-          |
| 2. Redaksi .....           | Rp. 5.000,-          |
| 3. Administrasi Kasasi ... | <u>Rp. 489.000,-</u> |
| J u m l a h ...            | Rp. 500.000,-        |

Oleh karena Ketua Majelis dalam perkara ini, Hakim Agung Prof. Dr. H. MUCHSIN, S.H., sebagai Ketua Majelis telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 04 September 2011, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Anggota/Pembaca I, Prof. Dr. VALERINE J.L. KRIEKHOFF, S.H., M.A., dan Hakim Anggota/Pembaca II, I MADE TARA, S.H.

Jakarta, 10 April 2013.-

Ketua Mahkamah Agung RI

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 240 K/Pdt/2011



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./

**Dr. H. M. HATTA ALI, S.H., M.H.**

**UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI.**

a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata,

**PRI PAMBUDI TEGUH S.H. M.H.**

NIP. 19610313 198803 1 003

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)